

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan di Kelurahan Sawah Lebar sudah dijalankan dengan baik oleh Pejabat sekitar dengan saling berkoordinasi antara pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pihak kelurahan, Ketua adat, Ketua RW, dan ketua RT. Namun pada pelaksana Peraturan Daerah yaitu pemilik kosan yang belum mematuhi dan melaksanakan peraturan secara taat. Hal ini disebabkan oleh kelalaian pemilik kos dalam melakukan pengawasan, pendataan penyewa, serta adanya pembiaran penghuni berbeda jenis kelamin dalam satu kamar atau lokasi demi kepentingan ekonomi sehingga

belum terlankan dengan optimal dan masih sering terjadi pelanggaran.

2. Perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 menunjukkan belum terlaksana sepenuhnya menegakkan hukum dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat karena kelalaian pemilik kos dalam menjalankan amanah melalui pengawasan dan pendataan penyewa Kondisi tersebut menyebabkan tujuan *siyasah tanfidziyah*, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban sosial, belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

B. Saran

1. Kepada pemilik usaha kos-kosan, disarankan agar meningkatkan tanggung jawab dalam menjalankan usaha pemonudukan sesuai Peraturan Daerah (Perda) dengan melakukan pengawasan terhadap penghuni, mendata identitas penyewa, serta menjaga ketertiban, keamanan, memperhatikan identitas tamu yang datang keluar masuk lingkungan pemonudukan dan norma sosial masyarakat.

Dengan demikian, pemilik kos dapat mendukung terciptanya lingkungan pemondokan yang tertib dan sesuai ketentuan hukum.

2. Kepada pejabat pembentuk Peraturan Daerah yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) untuk dapat mengikuti perkembangan perubahan sosial dikarenakan pelanggaran norma bukan hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan, melainkan oleh pasangan sejenis antara laki-laki dengan laki-laki serta oleh perempuan dengan perempuan. Sehingga perlu untuk dilakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 ini dengan menambahkan pasal-pasal yang menyebutkan secara spesifik larangan antara pasangan lawan jenis maupun penghuni yang berjenis kelamin yang sama atau sejenis. Pejabat terkait perlu juga diberlakukan aturan pemondokan khusus untuk laki-laki dan perempuan saja, sehingga pemilik dapat dengan mudah melakukan pengawasan jika ada tamu lawan jenis yang masuk ke lokasi pemondokan.

3. Kepada pejabat penegak Peraturan Daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat lingkungan, disarankan untuk memperkuat pengawasan secara rutin melalui koordinasi yang baik dengan pihak kelurahan, RT, dan RW. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada pemilik kos serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten agar meningkatkan kepatuhan masyarakat. Peningkatan sumber daya manusia dan sarana pengawasan juga diperlukan guna menunjang efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah.
4. Kepada masyarakat sekitar pemondokan, untuk ikut serta dalam hal pengawasan, memberikan teguran apabila terjadi pelanggaran di lingkungan pemondokan, serta melaporkan kepada ketua RT setempat agar pelanggaran ini dapat dilakukan tindak lanjut oleh pejabat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an.

Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Imarah. 2001.

Al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Imārah, Hadis No. 3008

B. Buku

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta. 2016.

Al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1996.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Daulah fi al-Islām*. Kairo: Dar al-Syuruq. 1997.

Anggono, Bayu Dwi. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2020.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr. 1985.

Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kota Bengkulu dalam Angka 2023*. Bengkulu: BPS. 2023.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu, *Laporan Tahunan Usaha Pemonndokan Kota Bengkulu*. 2024.

Dinas PMPTSP Kota Bengkulu, *Laporan Tahunan Izin Usaha Pemonndokan 2019–2023*. Bengkulu. DPMPTSP. 2024.

Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. Pearson Education. Boston. 2019.

Edward, George C. III, *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Press. 2021.

Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Riset*. Jakarta: Pustaka Belajar. 2019.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2019.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2020.

Huda, Ni'Matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media. 2018.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam. 1990.

Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: Perpustakaan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2019.

Nugroho, Riant. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta. 2018.

Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2005.

Sukardja, Ahmad. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.

S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogya-karta: Kanisius. 2016.

Syarif, Mujar Ibnu. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, koleksi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2014.

C. Jurnal dan Artikel

Alfariza, Sri Yunda dan Juliani, Septi. *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2023 terhadap Praktik Sosial Menyimpang di Penginapan Indragiri Hilir*. (Maret, 2024).

Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kecamatan Ratu Agung Dalam Angka*, Bengkulu: BPS Kota Bengkulu. (Februari, 2023).

N.I. Amin, *Regional Policy and the Sustainable Development Agenda: A Literature Review of Implementation Practices in Eastern Indonesia*, *Journal of Social Innovation*, 2025.

Nurdiana Gaus, M. Yunus, A. Karim, & H. Sadia, *The Analysis of Policy Implementation Models in Higher Education: The Case Study of Indonesia*, *Journal of Asian Public Policy*. (April, 2019).
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/014428>

[72.2018.1539224](#)

Pemerintah Kelurahan Sawah Lebar, *Profil Kelurahan Sawah Lebar*, Bengkulu: Kelurahan Sawah Lebar, 2022.

Sutiawan, Danil., Saputra, Roby., Putra, Ifansyah., “*Siyasah Syar’iyyah and Local Fiqh Construction*,” *Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law*, (Juni, 2025).

D. Skripsi

Afriansyah, Beni., *Implementasi Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Ariansyah, Riki., *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Khoirul Imam, Bagus. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Skripsi Fakultas Syari’ah. 2021.

Nuansyah, Reza. *Penertiban Izin Usaha Pemandokan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah di Kota Bengkulu*. (Bengkulu), 2022.

Ramadhan, Galang Feba. *Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondok di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Fenomena Kos Campur di Kota*

Yogyakarta). Universitas Islam Indonesia: Skripsi Fakultas Hukum. 2018.

E. Undang-Undang

Pemerintah Kota Bengkulu, *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdondakan*, Bengkulu, 2014.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2015.

F. Internet

“Fenomena Kos Bebas di Kota Bengkulu Masih Mara” *Rakyat Bengkulu Online*, 12 Agustus 2023, diakses 5 November 2025.
<https://rakyatbengkulu.disway.id/read/682826/fenomena-kos-bebas-di-kota-bengkulu-masih-marak>.

Bengkulu Dalam Purwakarta dan Cerita Kerajaan Sungai Serut & Ratu Agung, *Riwajat.id*, diakses pada 28 Januari 2026, dari: <https://www.riwajat.id/2021/02/bengkulu-dalam-purwakarta-dan-cerita.html>, 2021.

G. Wawancara

Tazakrisno, S.STP., M.Si. Kepala Bagian Penegakan Perda pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu, Wawancara, 2 April 2026, pukul 13.30 WIB.

Putrawansyah, S.T., Kepala Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Wawancara, 3 April 2026, pukul 09.30 WIB.

Budi Utomo, Ketua Adat Sawah Lebar, di Rukun Tetangga (RT) 15, Rukun Warga (RW) 4, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Wawancara, 4 April 2026, pukul 10.00 WIB.

H. Khairuddin Thohir, Ketua Rukun Warga 5 (RW 5), Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Wawancara, 4 April 2026, pukul 16.00 WIB.

Septi Widia Puspitasari, S.Kep., Ketua Rukun Tetangga (RT) 21, Rukun Warga (RW) 5, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Wawancara, 5 April 2026, pukul 10.00 WIB.

A.N., Pemilik Usaha Pemandoran di RT.21, RW.5, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tanggal 5 April 2026, pukul 14.00 WIB.

B.K., Pemilik Usaha Pemandoran di RT.21, RW.5, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tanggal 5 April 2026, pukul 15.00 WIB.

D, Penanggungjawab Usaha Pemdokan di RT.16, RW.4, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tanggal 5 April 2026, pukul 11.00 WIB.

J.I., Penanggungjawab Usaha Pemdokan di RT.21, RW.5, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tanggal 5 April 2026, pukul 10.00 WIB.

R, Penanggungjawab Usaha Pemdokan di RT.16, RW.4, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tanggal 5 April 2026, pukul 14.00 WIB.

R.H., Penanggungjawab Usaha Pemdokan di RT.21, RW.5, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Tanggal 6 April 2026, pukul 10.30 WIB.

S, Penanggungjawab Usaha Pemdokan di RT.21, RW.5, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tanggal 6 April 2026, pukul 14.00 WIB.

E.P, Penanggungjawab Usaha Pemdokan di RT.21, RW.5, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tanggal 6 April 2026, pukul 16.00 WIB.

F, Pemilik Usaha Pemdokan di RT. 21, RW.5, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tanggal 11 April 2026, pukul 15.00 WIB.

S.A. Pemilik Usaha Pemandokan di RT. 16, RW.4, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tanggal 11 April 2026, pukul 16.00 WIB.

H, Warga Sekitar Kos-kosan di RT.21, RW.5, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tanggal 11 April 2026, pukul 16.30 WIB.

Y, Warga Sekitar Kos-kosan di RT.16, RW.4, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tanggal 11 April 2026, pukul 17.00 WIB.

D.F., Warga Sekitar Kos-kosan DI RT. 21, RW.5, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Tanggal 10 April 2026, pukul 17.00 WIB.

M.W., Tetangga dalam satu Pemandokan atau Kos-kosan di RT. 16, RW.4, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Tanggal 6 April 2026, pukul 11.00 WIB.

